



**DPMPTSP
KOTA MEDAN**

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
JL. JENDRAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 32 LT. II-III MEDAN – 20143
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pada hakikatnya merupakan bagian dari pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Medan kepada DPRD Kota Medan serta informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

LKPJ ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintahan Kota Medan umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Meskipun masih jauh dari sempurna dan mengandung beberapa kekurangan, kami berharap LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka evaluasi dan peningkatan Kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk itu, segala masukan yang bersifat konstruktif akan kami akomodir untuk perbaikan penyusunan LKPJ di masa yang akan datang.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ptt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Wan Azmi, MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197402221993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I :

PENDAHULUAN_____ 1

- 1.1 Dasar Hukum_____ 1
- 1.2 Visi dan Misi DPMPTSP Kota Medan_____ 2
- 1.3 Gambaran Umum Pelayanan DPMPTSP Kota Medan_____ 4
- 1.4 Struktur Organisasi DPMPTSP _____ 5
- 1.5 Sumber Daya Kepegawaian_____ 7

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA_____ 10

- 2.1 Program dan Kegiatan_____ 10
- 2.2 Perjanjian Kinerja_____ 14

BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH_____ 22

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan____ 22
- 3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan _____ 50
- 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2025_____ 52

BAB IV :

PENUTUP_____ 56

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1	Susunan Kepegawaian DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Jenis Jabatan	7
Tabel 1.2	Susunan Kepegawaian DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	8
Tabel 1.3	Susunan Kepegawaian DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.4	Susunan Kepegawaian DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	9
Tabel 2.1	Program Kegiatan Tahun 2025 DPMPTSP Kota Medan	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025	15
Tabel 2.3	Sasaran, Indikator dan Target DPMPTSP Tahun 2025	16
Tabel 2.4	Program, Indikator dan Target DPMPTSP Kota Medan 2025	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja	24
Tabel 3.2.1	Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2025	31
Tabel 3.2.2	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	34
Tabel 3.2.3	Jumlah Penerbitan Izin dan Kota Medan Tahun 2025	35
Tabel 3.2.4	Realisasi dan Capaian DPMPTSP Kota Medan Tahun 2023 dan Tahun 2025	37
Tabel 3.2.5	LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025	41

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud, berkaitan dengan capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang diterapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran sebelumnya.

Penyampaian LKPJ akan dibahas oleh oleh DPRD dengan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, serta dapat menjadi pertimbangan penyusunan kebijakan strategis daerah.

1.1 DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
- 7 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat daerah.
- 8 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

1.2 VISI DAN MISI DPMPSTP KOTA MEDAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode tahun 2025-2029 adalah:

**“Mewujudkan Medan Bertuah yang Inklusif, Maju dan
Berkelanjutan Melalui Semangat Transformasi Menuju
Medan Satu Data ”**

Untuk mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mendukung **misi ke-3 (tiga) dan misi ke-5 (lima) yaitu Misi Ramah dan Misi Unggul**. Kota Medan diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mendorong daya saing perekonomian kota agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan Tujuan Mewujudkan Kota Medan sebagai pusat keunggulan SDM dan perekonomian yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, serta pengembangan UMKM dan iklim investasi dengan Sasaran Peningkatan iklim investasi dan daya tarik Kota Medan sebagai pusat perekonomian.

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota tahun 2025-2029 ditetapkan tujuan sebagai berikut: **“Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif”**.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut diuraikan menjadi lebih spesifik berupa sasaran yang menggambarkan kondisi tercapainya tujuan dimaksud. Sasaran yang ditentukan sebagai upaya pencapaian tujuan meliputi:

1. Meningkatnya nilai realisasi investasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mengetahui tingkat capaian yang diperoleh maka ditetapkan indikator untuk setiap sasaran sebagai ukuran sampai sejauh mana ketercapaian sasaran tersebut. Indikator yang ditetapkan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran-1: Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Indikator : 1. Nilai Investasi

2. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota

Sasaran-2: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan

Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (Persentase)

Sasaran-3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai Sakip Perangkat Daerah (Kategori)

1.3. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMPSTP KOTA MEDAN

Sebagai awal upaya penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;


2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait tupoksinya.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI DPMPSTP KOTA MEDAN

Untuk dapat menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi, maka susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub bagian kepegawaian dan umum;
 2. Tim kerja lingkup keuangan;
 3. Tim kerja lingkup perencanaan dan program;
 4. Jabatan fungsional; dan
 5. Jabatan pelaksana
- c. Kordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal, mengkoordinir:
 1. Tim kerja lingkup tata kelola dan penanaman modal;
 2. Tim kerja lingkup pemberdayaan usaha;
 3. Tim kerja lingkup pemetaan peluang, potensi dan strategi penanaman modal;

4. Tim kerja lingkup pengembangan sistem penanaman modal dan PTSP;
 5. Tim kerja lingkup promosi penanaman modal;
 6. Tim kerja lingkup kerjasama penanaman modal;
 7. Tim kerja lingkup pengelola penanaman modal dalam negeri;
 8. Tim kerja lingkup fasilitas penanaman modal;
 9. Tim kerja lingkup pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 10. Tim kerja lingkup pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanam modal;
 11. Jabatan fungsional; dan
 12. Jabatan pelaksana.
- d. Koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu, mengkoordinir:
1. Tim kerja lingkup perizinan dasar dan perizinan reklame;
 2. Tim kerja lingkup perizinan sektor perhubungan dan PU;
 3. Tim kerja lingkup perizinan sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
 4. Tim kerja lingkup perizinan sektor pendidikan;
 5. Tim kerja lingkup perizinan sektor perdagangan;
 6. Tim kerja lingkup perizinan sektor ketenagakerjaan;
 7. Tim kerja lingkup perizinan sektor tenaga kesehatan;
 8. Tim kerja lingkup perizinan sektor sarana kesehatan;
 9. Tim kerja lingkup perizinan sektor industri dan perizinan lainnya;
 10. Tim kerja lingkup penyuluhan pelayanan perizinan;
 11. Jabatan Fungsional; dan
 12. Jabatan pelaksana.
- e. UPT.



1.5. SUMBER DAYA KEPEGAWAIAN

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumber daya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 3 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 1 jabatan eselon III, 1 jabatan eselon IV dan 46 jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian DPMPTSP Kota Medan
Berdasar Jenis Jabatan.

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	1	1	-
3.	Eselon IV	1	1	-
4.	Fungsional	64	46	Fungsional/Fungsional Umum/Pelaksana

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2025

Pada tabel 1.2. menunjukkan hingga tahun 2025 pegawai terbanyak adalah Golongan III/c, kemudian disusul Golongan III/b. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin lebih banyak laki-laki.

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian DPMPSTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/d	-	-	-
2.	Golongan IV/c	-	-	-
3.	Golongan IV/b	-	-	-
4.	Golongan IV/a	3	1	4
5.	Golongan III/d	6	6	12
6.	Golongan III/c	33	32	20
7.	Golongan III/b	8	12	26
8.	Golongan III/a	8	3	11
9.	Golongan II/d	5	3	8
10.	Golongan II/c	1	-	1
11.	Golongan II/b	-	1	1
12.	Golongan II/a	-	-	-
13.	Golongan I/c	-	-	-
Jumlah		64	58	122

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPSTSP, Desember 2025

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah S - 1 kemudian disusul S-2. Sedangkan komposisi berdasarkan jenis kelamin pegawai terbanyak adalah perempuan. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Tabel 1.3
Susunan Kepegawaian DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	19	15	34
2.	Sarjana S-1	34	37	71
3.	Sarmud/ DIII	6	4	10
4.	SLTA	5	2	7
5.	SLTP	-	-	-
Jumlah		64	58	122

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2025

Kemudian Tabel 1.4. jumlah pegawai Non PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berpendidikan SMA, kemudian disusunl berpendidikan S-1 sebagai mana terlihat jelas pada tabel.

Tabel 1.4
Susunan Kepegawaian DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan
Kualifikasi Pendidikan

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-1	8	9	17
2.	D-3	3	2	5
3.	SMA	19	1	20
Jumlah		30	12	42

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2025

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang terdiri dari sekumpulan tindakan, pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output). Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang di rencanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan kegiatan:
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang di rencanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program Kegiatan Tahun 2025 DPMPTSP Kota Medan

No	Program	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		33.706.914.672
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		527.040.000
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	527.040.000,
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.407.241.004
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.180.661.004
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.280.000

3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	122.300.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.050.002.750
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	219.000.000
2.	Penyediaan bahan logistik kantor	637.333.849
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	143.668.901
4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.391.301.828
1.	Pengadaan Mebel	150.000.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.023.801.828
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.119.398.090
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	35.000.000
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.520.000.000
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.564.398.090
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.211.931.000
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	85.700.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	396.036.000
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	505.195.000,

4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		186.410.000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		186.410.000
1.	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	186.410.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		29.333.000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		29.333.000
1.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	29.333.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		367.745.800
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		367.745.800
1.	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	229.785.800
2.	Pengawasan Penanaman Modal	137.960.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		690.663.500
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		93.300.000

1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	93.300.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		597.363.500
1.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	597.363.500
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		610.400.000,
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		610.400.000,
1.	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	610.400.000,
TOTAL		35.591.466.972

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atau kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, yang memuat sasaran strategis dengan merinci Indikator Kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2025 serta

menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Rp	7.635.000.000.000
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100%
		Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan)	%	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB (71)

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 Eselon II secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator dan Target DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	100 %	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	367.745.800.-
			100 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	690.663.500.-
			100%	Program Promosi Penanaman Modal	186.410.000.-
			100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	29.333.000.-
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	610.400.000.-
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	29.333.000.-
		Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan)	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.706.914.672.-
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.706.914.672.-

Perjanjian kinerja DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025 Eselon III dan IV secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program, Indikator dan Target DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2025

Perjanjian kinerja Eselon III			Perjanjian kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersedianya Rencana Strategis DPMPSTSP Kota Medan periode 2021 sampai dengan 2026	Persentase jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	527.040.000. -
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN DPMPSTSP Kota Medan	jumlah gaji dan tunjangan ASN	100 %	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23.180.661.004 .-
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.280.000,-
			Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	122.300.000.-
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya komponen instalasi listrik untuk mendukung proses perizinan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	219.000.000. -

			Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu dan tersedianya pengadaan ATK	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	Penyediaan bahan logistik kantor	637.333.849 .-
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100 %	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	143.668.901. -
			Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000.-
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah tersedianya mebel	100 %	Pengadaan Mebel	150.000.000. -
			Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100 %	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2.023.801.82 8.-
			Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100 %	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	217.500.000
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya jumlah tenaga non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000.-
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan	100 %	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.520.000.00 0

			umum kantor				
			Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.564.398.090
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase jumlah kendaraan/ operasional yang dipelihara	100 %	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	85.700.000.-
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Sejumlah Kendaraan/ operasional yang dipelihara	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	396.036.000.-
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	100 %	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	505.195.000.-
			Terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor berdasarkan kebutuhan	Persentase pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	225.000.000.-
Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi di Kota Medan	100 %				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya promosi investasi dalam negeri yang diikuti berdasarkan kebutuhan.	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/	100 %	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/ kota	186.410.000.

			Terselenggara nya promosi melalui media cetak dan elektronik guna meningkatkan minat investasi	kota			
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Penyediaan layanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	29.333.000.-
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi PMA/PMDN	100 %				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya pelaku usaha yang ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online	Persentase kordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100 %	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	229.785.800.-
			Terwujudnya pelaku usaha yang ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online	Persentase kordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal	100 %	Pengawasan Penanaman Modal	137.960.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	100 %				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan	Persentase Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	100%	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	93.300.000.

			Kemudahan Penanaman Modal	Kemudahan Penanaman Modal		Penanaman Modal	
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	100 %	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	597.363.500
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data dan informasi serta pengembangan sistem informasi perangkat daerah	100 %				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			Tersedianya sistem jaringan informasi perizinan secara baik dan up-to date di DPMPTSP	Persentase pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100 %	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	610.400.000.-

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan memuat :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, pada tahun 2025, DPMPTSP Kota Medan mempunyai 5 (lima) Indikator Kinerja yang dijabarkan dalam gambar berikut :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Kota Medan
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	-	7.635.000.000.000
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	89
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	-	100 %
		Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan)	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71)	BB (71)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp. 33.706.914.672	-
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 690.663.500	-
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 186.410.000	-
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 29.333.000	-
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 367.745.800	-
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 610.400.000	-

Medan, Oktober 2025

WALI KOTA MEDAN

RICO TRI PUTRA BAYU WAAS

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720904 199302 2 001

Selanjutnya berdasarkan implementasi pelaksanaannya, maka capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib, pilihan dan fungsi penunjang selama Tahun 2025, khususnya capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di atas dituangkan dengan menggunakan tabel.

Tabel 3.1

3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
18	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	1. Program Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				1.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				1.1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - Jasa tenaga ahli multimedia	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perka BKPM No 3 Tahun 2019 tentang tata cara Penanaman Modal Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang	2. Program Pelayanan Penanaman Modal	89 IKM	93,19 IKM (104,70%)	-	-	-
			Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Menyelesaikan perizinan sesuai SOP)	11.892 izin yg diterbitkan sesuai dengan SOP (100%)	Adanya perubahan peraturan dan kebijakan dalam SOP layanan perizinan	Sosialisasi perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan	-
				2.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	100%	Adanya perubahan peraturan dan kebijakan dalam SOP layanan perizinan	Sosialisasi perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	-	-	-
			Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	1.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	1 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (100 %)	Masih banyak pemohon yang belum mengerti cara pengerjaan LKPM online	Membuat bimbingan teknis penyusunan LKPM online atau bisa langsung datang ke kantor DPMPTSP untuk mengetahui cara pengisian LKPM	-
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perwal petunjuk teknis Perda pemberian Insentif belum ditetapkan	Seluruh proses sudah di laksanakan, PERWAL sudah terbit	-
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	4.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perwal petunjuk teknis Perda pemberian Insentif belum ditetapkan	Seluruh proses sudah di laksanakan, PERWAL sudah terbit	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	4.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perwal petunjuk teknis Perda pemberian Insentif belum ditetapkan	Seluruh proses sudah di laksanakan, PERWAL sudah terbit	-
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemeberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah	4.2 Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	-	-	-
				4.2.1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	-	-	-
			Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sisem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 Aplikasi	1 Aplikasi (100%)	Seluruh proses Perizinan sudah terintegrasi dan sudah dapat diterbitkan melalui aplikasi sipandu Medan	Melakukan koordinasi dengan Kementerian.	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Terintegrasi Secara Elektronik	5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Aplikasi	1 Aplikasi (100%)	Seluruh proses Perizinan sudah terintegrasi dan sudah dapat diterbitkan melalui aplikasi sipandu Medan.	Melakukan koordinasi dengan Kementerian.	-
			Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sisem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	5.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Aplikasi	1 Aplikasi (100%)	Seluruh proses Perizinan sudah terintegrasi dan sudah dapat diterbitkan melalui aplikasi sipandu Medan.	Melakukan koordinasi dengan Kementerian.	-

Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Hijau
>100%	Melebihi Target	Biru

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Kategori Capaian Kinerja

Nilai	Pencapaian
85 s/d 100	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
70 s/d < 85	Tercapai/ Berhasil
55 s/d < 70	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
0 s/d < 55	Kurang tercapai/ Kurang berhasil

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

➤ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTP Kota Medan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program yang Mendukung Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	Capaian	
							Persen	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 3. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	7.635.000.000.000	14.599.215.000.000	191,21	Sangat Tercapai
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai	89	93,19	104,70	Sangat Tercapai
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persen	100%	100	100	Sangat Tercapai
		Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100	100	Sangat Tercapai

		Publik Kota Medan)							
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	BB (71)	BB (72,00)	101,40	Sangat Tercapai	
	Rata-rata capaian kinerja							119,46	Sangat Tercapai

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM-RI dan Website DPMPSTP Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan secara keseluruhan rata-rata nilai capaian sebesar **119,46%** yang dikategorikan **Sangat Tercapai** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi di kota Medan pada tahun 2025 adalah berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM RI/Kementerian, Nilai realisasi investasi kota Medan saat ini tahun 2025 mencapai Rp. 14.599.215.000.000 dari target Rp. 7.635.000.000.000 atau dengan capaian sebesar 191,21% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mencapai nilai sebesar 93,19 dari target nilai 89, dengan capaian sebesar 104,70% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 3) Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan sebesar 100% dari target sebesar 100% perizinan sesuai SOP dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan) pada Tahun 2025 dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Kota Medan Sangat Tercapai dengan capaian sebesar 101,40%.

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu: : (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasaranal; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.2.2
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPSTP Kota Medan, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey terhadap layanan publik yang dikelola oleh DPMPSTP Kota Medan. Survey

dilakukan secara langsung terhadap setiap pemohon yang akan mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survey indeks kepuasan masyarakat pada aplikasi Sipandu.

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan yang terdiri dari kegiatan:

- a. Peningkatan serapan realisasi target perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari setiap tagihan retribusi perizinan yang belum dibayarkan oleh pemohon.
- b. Peningkatan kinerja Tim Penerbitan Perizinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan. Selama Tahun 2025 dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 11.892 izin melalui aplikasi Sipandu dapat dilihat pada tabel 3.2.3 berikut ini.

Tabel 3.2.3
Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Kota Medan Tahun 2025

No	Jenis Perizinan Dan Non Perizinan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	225
2	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	165
3	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	9.024
4	Izin Reklame Berkonstruksi	7
5	Izin Reklame Insidentil	68
6	Izin Reklame Permanen	498
7	Izin Reklame Tidak Berkonstruksi	3
8	Izin Trayek Angkutan Umum	1
9	Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan	1.362
10	Sektor Kesehatan	287
11	Sektor Ketenagakerjaan	30
12	Sektor Pekerjaan Umum	2
13	Sektor Perdagangan	9
14	Sektor perhubungan/Transportasi	23
15	Sektor Perindustrian	2
16	Sektor Pertanian	135
17	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner	3
18	Tanda Daftar Gudang	37
Jumlah		11.892

Sumber Aplikasi Sipandu DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025

1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025

a. Realiasi dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja terhadap indikator kinerja tahun 2024-2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.2.4 berikut:

**Tabel 3.2.4 Realisasi dan Capaian DPMPSTSP Kota Medan
Tahun 2024 dan Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian (%)	
				2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Rp	9.635.332.350.000	14.599.215.000.000	209,78	191,21
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	92,54	93,19	107,34	104,70
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	100%	100%	105,54	100
		Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan)	Persen	100%	100%	100	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (66,70)	BB (72,00)	95,28	101,40
Rata-Rata Capaian Kinerja						123,53	119,46

Sumber Kementerian Investasi/BKPM-RI dan Website DPMPSTSP Kota Medan

Dari tabel 3.2.5. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 untuk Persentase Nilai Realisasi Investasi Kota Medan sudah sangat mencapai target yakni capaian sebesar 209,78%, untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sangat mencapai target yakni 100% dari target IKM 92,54, Persentase Perizinan yang terselesaikan sesuai SOP mencapai target 100%, Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal juga mencapai target sebesar 100% dan untuk Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Medan adalah dengan nilai “B”(66,70).

Untuk tahun 2025, Persentase Nilai Realisasi Investasi telah sangat mencapai target yaitu sebesar 191,21%. Untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yakni 104,70 untuk jumlah izin yang diterbitkan yaitu sebanyak 11.892 izin dengan capaian sebesar 100%, dan untuk Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan) dengan capaian 100% dan untuk Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Medan memperoleh predikat “BB” dengan nilai (72,00).

➤ **Analisis Pencapaian Kinerja**

1) Persentase Realisasi Investasi

Persentase Nilai Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi di kota Medan pada tahun 2024 mencapai Rp. 9.635.332.350.000.- dari target 80% dari Rp. 5.741.400.528.- atau tercapai sebesar 209,78% dan masuk dalam kategori sangat tercapai. Sedangkan capaian realisasi investasi tahun 2025 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM RI/Kementerian Investasi yaitu sebesar Rp. 14.599.215.000.000.- dari target Rp. 7.635.000.000.000.- atau sekitar 191,21% dari target yang ditetapkan sehingga persentase realisasi investasi dikategorikan **Sangat Tercapai** .

Keberhasilan Realisasi Investasi tahun 2025 adalah:

- Pelaku usaha telah lebih disiplin dalam melakukan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah.

- Lebih meningkatkan pengawasan perizinan berusaha dan berkolaborasi dengan OPD teknis terkait tupoksi masing-masing;
- Tetap mendorong pelaku usaha dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN Kota Medan karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara pengerjaan LKPM online agar nilai investasi akan terus meningkat.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2024 adalah 92,54 dari target nilai IKM 89 dan dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 107,34%. Sedangkan pencapaian di tahun 2025 sebesar 93,19 dari target sebesar 89 dengan nilai mencapai 104,70% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

- Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat atau pelaku usaha dalam pengurusan izin yang lebih mudah yang dapat dilakukan secara online.
- Adanya tim perbantuan di DPMPSTSP Kota Medan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang tidak faham tentang aplikasi perizinan secara online sehingga memudahkan masyarakat atau pelaku usaha.
- Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di Aplikasi Sipandu SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik.

- Keberhasilan terbentuknya Mall Pelayanan Publik adalah DPMPTSP Kota Medan berkolaborasi dengan OPD teknis yang turut serta untuk mengisi gerai-gerai yang ada di MPP Kota Medan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus izin usahanya.
- 3) Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 sebesar 100% dari target perizinan 100% yang masuk sesuai SOP dengan izin yang telah diterbitkan sebanyak 11.892 izin dan termasuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
Pencapaian Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 adalah dengan adanya berbagai kegiatan rutin dan kegiatan Inovasi di bidang Pelayanan Perizinan Usaha dalam rangka sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan yaitu:
- Membuat layanan perizinan perbantuan OSS RBA melalui kegiatan jemput bola dengan mobil layanan keliling ke setiap kecamatan secara bergantian setiap minggunya.
 - Aktif dalam kolaborasi layanan perizinan dalam berbagai even yang diselenggarakan oleh OPD Internal Pemko Medan maupun diluar OPD Pemko Medan.
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan) Kota Medan pada Tahun 2025 adalah 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
Pencapaian Peningkatan Pelayanan Publik (Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan) dengan adanya penambahan tenant di lantai 2 sebanyak 26 tenant dan dengan 16 instansi.
- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan hasil Evaluasi AKIP tahun 2025 memperoleh predikat “BB” dengan nilai sebesar 72,00 dari target BB (71,00) sehingga capaian 101,40% dengan predikat “sangat berhasil”.
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.5 LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
DPMPTSP Kota Medan Tahun 2025**

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,00	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,40	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,80	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,50	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	66,70	72,00
Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja			B	BB

Perolehan Nilai SAKIP pada DPMPTSP :

Penilaian hasil evaluasi SAKIP diukur berdasarkan 4 komponen manajemen kinerja yang terdiri atas:

- Komponen Perencanaan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 21,60 di tahun 2025 dengan bobot maksimal nilai 30 menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 yaitu 21,00. Perolehan nilai tersebut diperoleh dari agresi penilaian atas komponen dokumen perencanaan kinerja sudah tersedia, sub komponen ini sudah memadai. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai dokumen kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja SMART (*Spesifik, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound*), menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level sudah memadai. Pada perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, subkomponen ini sudah memadai.
- Pengukuran Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2025 mendapat nilai 21,60 dari maksimal nilai 30 dan menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 dengan nilai 20.40. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja yang telah dilakukan sudah

memadai. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Subkomponen ini belum memadai karena pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional.

- Pelaporan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 10,80 dari maksimal nilai 15. Komponen ini tidak ada mengalami perubahan nilai dari tahun 2024. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Komponen ini belum memadai dikarenakan belum melakukan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark) pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu, Peningkatan Pelayanan Publik dan Nilai SAKIP perangkat daerah.
- Akuntabilitas Kinerja Internal, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 18.00 dari maksimal 25, menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 dengan nilai 14,50. Komponen ini sudah memadai karena Evaluasi Internal telah dilaksanakan dan dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

B. Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

Permasalahan dan tantangan dalam mencapai target kinerja:

- Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk terus mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan transparan.

- Masih terdapat beberapa perizinan yang rekomendasi teknis diperoleh dari OPD Teknis yang membidangnya, mengakibatkan layanan perizinan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.
- Kurangnya SDM teknis yang membidangi pelayanan perizinan secara teknis.

➤ **Solusi :**

- Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP yang dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan stakeholder terkait.
- Penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan cepat dan transparan.
- Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.
- Pemenuhan Sarana dan prasarana.
- Kolaborasi dan kordinasi dengan OPD teknis terkait guna percepatan pelayanan perizinan dengan merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

C. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah :

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan pada tahun 2025 telah mencapai target yaitu 104,70% dan Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan sebesar 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hal berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan, disebabkan adanya sosialisasi terkait layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melalui
 - Sosialisasi Perizinan melalui *Website* DPMPTSP Kota Medan;
 - Sosialisasi melalui media sosial.
 - Sosialisasi yang dilakukan pada saat pelayanan perizinan keliling melalui mobil pelayanan keliling.

- 2) Adanya SOP DPMPSTSP Kota Medan Nomor 067/9853/DPMPSTSP/0461 Tahun 2023.
- 3) Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui *website dpmpstsp.pemkomedan.go.id*.
- 4) Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- 5) Konsultasi dan layanan pengaduan melalui sistem online seperti LANPION (Layanan Pengaduan Online), aplikasi lapor, tracking terhadap berkas perizinan dan lainnya.

Dengan tersedianya data IKM, memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu:

- 1) Diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 2) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 3) Sebagai bahan evaluasi dan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- 4) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antar target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2025, realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD terdapat 6 program sasaran yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain:

- Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditargetkan 6 laporan dengan realisasi 6 laporan laporan selama 1 (satu) tahun.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan sebanyak 140 ASN dengan realisasi 12 bulan sebanyak 128 ASN, sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen dan sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD ditargetkan 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen laporan dalam setahun.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi pemetaan jaringan listrik kantor dan proteksi jaringan listrik kantor dengan target 2 paket dan terealisasi 2 paket selama 12 bulan. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan target 1 paket dan terealisasi 1 paket pengadaan alat tulis kantor (ATK) selama 12 bulan. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 1 paket dan terealisasi 1 paket yaitu

cetak backdrop, cetak soonding banner, cetak spanduk, cetak spanduk kegiatan, serta cetak dan penggandaan dokumen sosialisasi dan dokumen-dokumen untuk 12 bulan. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 70 kali kegiatan selama 12 bulan.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 1 (satu) kegiatan, dengan rincian untuk sub kegiatan: Pengadaan Mebel untuk Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan realisasi untuk 1 (satu) tahun yaitu kursi chitose 7 pcs, meja tafel bayi 2 pcs, sofa menyusui 2 pcs, kursi ruang tunggu jaring lapis busa 10 pcs, kursi direktur 1 pcs, kursi kantor 2 pcs, kursi tools piff modies warna warni, dan akrilik papan nama instansi. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya untuk 1 (satu) tahun yaitu pengadaan P.C Unit, Laptop, Tablet, monitor, Printer, mesin antrian, CCTV, peralatan studio video dan film, drone, alat penghancur kertas. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 (satu) tahun. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk belanja sarana dan prasarana pendukung di MPP dengan terealisasi 1 paket dalam 1 (satu) tahun.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 23 orang dengan 1 (satu) laporan dalam 12 bulan. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 (satu) dokumen selama 1 (satu) tahun. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 8 orang tenaga kebersihan dan jasa kebersihan MPP 8 orang, jasa keamanan sebanyak 4 orang dan keamanan gedung MPP sebanyak 6 orang dengan 1 dokumen laporan dalam 12 bulan.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi selama 1 (satu) tahun dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya

pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan selama 1(satu) tahun sebanyak 1 unit kendaraan roda empat dinas. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 1(satu) tahun sebanyak 1 unit kendaraan roda empat dinas, 2 unit kendaraan untuk angkut barang (pic up) dan 1 unit kendaraan mobil keliling. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 12 unit kendaraan dalam 1 (satu) tahun. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya selama 1 tahun dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu perbaikan instalasi lampu, perbaikan instalasi panel, perbaikan instalasi jaringan kabel, penyeimbang daya listrik dan cek berkala dan servis AC dan pengisian freon sebanyak 15 unit AC selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan target 100% pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '**sesuai**'.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Pada Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni Jasa Tenaga Ahli Multimedia yang di targetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen. Berdasarkan capaian Program Promosi Penanaman Modal dalam 1 tahun sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '**sesuai**'.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pada sub kegiatan ini ditargetkan menyelesaikan 100% perizinan yang terbit sesuai dengan SOP dan terealisasi sebanyak 11.892 izin yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun.

Pada capaian Program Pelayanan Penanaman Modal ini ditargetkan persentase yang terselesaikan sebesar 100 % dan capaian kinerja yang terealisasi sebesar 100% sehingga berdasarkan capaian Program Pelayanan Penanaman tersebut maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Pada sub kegiatan ini ditargetkan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang dibina sebanyak 200 Perusahaan dan capaian kinerja yang terealisasi sebesar 200 Perusahaan dengan 1 (satu) laporan kegiatan sehingga berdasarkan capaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu: Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatan yaitu;

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan

target 1 (satu) regulasi dengan realisasi 1 (satu) regulasi dalam 1 tahun.

- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan target 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan target 100% dari Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal maka realisasi sebesar 100%, sehingga hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan target 1 Aplikasi dan terealisasi 1 (satu) aplikasi yang terintegrasi pada daerah kota Medan dalam 1(satu) tahun.

Berdasarkan target 100% dari Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal maka realisasi tercapai sebesar 100%, sehingga hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
<p>Memperluas Penyebaran informasi Potensi, Promosi, Peluang Investasi, Dan Prosedur Pelaksanaan Penanaman Modal Di Kota Medan Melalui Berbagai Media</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. d. Perka BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik. e. Perwal Kota Medan No.26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTSP Kota Medan. 	<p>Agar penyebaran informasi potensi, promosi dan peluang investasi lebih ditingkatkan agar investor PMA/PMDN lebih tertarik untuk berinvestasi di Kota Medan.</p>
<p>Penyusunan Profil Investasi Dalam Bentuk IPRO (Investment Project Ready To Offer)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. d. Perka BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik. e. Perwal Kota Medan No.26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTSP Kota Medan. 	<p>Pokumen proposal proyek investasi yang siap untuk ditawarkan, berisi lokasi potensial, potensi sumber bahan baku, peluang pasar, kesiapan wilayah (tenaga kerja, aksesibilitas, kebijakan pengembangan wilayah), serta kelayakan finansial proyek.</p>

<p>Kolaborasi Dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal Dan Unsur Terkait Dalam Membangun Iklim Investasi Yang Kondusif Termasuk Ketersediaan Tenaga Kerja Di Kota Medan"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perka BKPM No. 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko 2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk peningkatan realisasi investasi di kota medan 2. Untuk peningkatan realisasi penyerapan tenaga kerja di kota medan 3. Terdatanya seluruh jumlah tenaga kerja TKA dan TKI di kota Medan
<p>Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 2. Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan. 1. 3. Peraturan Walikota Medan No 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan. 	<p>Agar proses pelayanan perizinan dapat diselesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p>
<p>Pengembangan Infrastruktur Pelayanan Perizinan Yang Terintegrasi/Terpadu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3. Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 	<p>Untuk meningkatkan indeks pelayanan perizinan dan penanaman modal DPMPSTSP Kota Medan</p>

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan / Kemudahan Berinvestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah 3. Perda No. 4 tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 	Untuk meningkatkan Investasi dan kemudahan berusaha serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kota Medan dan dapat bersaing secara investasi dengan daerah lain
---	--	--

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Pada tahun 2024 pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kategori sangat memuaskan dengan capaian kinerja 123,53% dan Pansus mengapresiasi atas hasil yang sangat memuaskan.	Realisasi Kinerja sudah mencapai target dan kedepannya akan ditingkatkan.	-
2.	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar lebih meningkatkan kerja sama antar instansi dalam memberikan pelayanan mudah dan maksimal terhadap proses perizinan	Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah meningkatkan kerja sama antar instansi dalam memberikan pelayanan mudah dan maksimal terhadap proses perizinan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan para stakeholder sebagai tenant pada gerai Mal Pelayanan (MPP) Publik Kota Medan dan MPP Roadshow to Kecamatan. - Membuat layanan perizinan perbantuan OSS RBA melalui kegiatan jemput bola dengan mobil layanan keliling ke setiap kecamatan secara bergantian setiap minggunya. - Aktif dalam kolaborasi layanan perizinan dalam berbagai even yang diselenggarakan oleh OPD Internal Pemko Medan maupun 	-

		diluar OPD Pemko Medan.	
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar lebih meningkatkan kinerja untuk memitirakan antar UMKM dengan pelaku usaha besar	<p>Sesuai tugas yang diamanatkan UU 25/200, Permendagri 25/2021, Perda Kota Medan 15/2016, Perwali Kota Medan 33/2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan berkewajiban mendorong peningkatan peningkatan perekonomian di Kota Medan melalui pembukaan usaha (investasi). Investasi yang dimaksud di sini adalah investasi langsung (direct investment) yakni penanaman sejumlah modal pada pembukaan/pengembangan suatu usaha. Terminologi investasi tidak mengenal batas nominal, sehingga perhitungan investasi mencakup mulai satu rupiah.</p> <p>Permenpanrb 51/2022 kemudian meminta agar DPMPTSP Kota Medan, melalui jabatan fungsionalnya, mendorong pengembangan sektor usaha. Usaha skala mikro dan kecil (UMK) kemudian menjadi perhatian khusus (sesuai PP 7/2021) mengingat keterbatasan yang dimiliki pelaku usaha di sektor tersebut., dimana UMK termasuk di dalamnya. Investasi yang dilakukan pelaku UMK perlu didorong agar berkembang, jangan sampai merugi apalagi tutup. Salah satu upaya mengembangkan sektor UMK antara lain dengan pembekalan skil, akses permodalan, pendampingan perizinan, bantuan pemasaran, hingga upaya kemitraan.</p> <p>DPMPTSP Kota Medan memiliki Tim Kerja Lingkup Pemberdayaan Usaha yang khusus bertugas untuk pengembangan sektor usaha. Sejak tahun 2024, DPMPTSP telah memberikan pembekalan seputar bisnis kepada 228 wirausahawan (50 wirausaha pada 2024 dan 78 pada 2025). Pembekalan melalui sosialisasi dan workshop ini dilakukan dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi Ciputra Surabaya</p>	-

		<p>dan Binus Medan.</p> <p>DPMPTSP Kota Medan juga telah menggelar Temu Pelaku Usaha sejak 2022. Kegiatan Temu Pelaku Usaha ini digelar untuk mempertemukan UMK dengan pelaku usaha lebih besar dengan tujuan terjalinnya kemitraan. Total sebanyak 164 usaha terlibat dalam program kemitraan DPMPTSP Kota Medan sejak tahun 2022 (82 usaha pada tahun 2022, 34 pada 2023, 48 pada 2024).</p> <p>Sementara upaya pemasaran yang dilakukan DPMPTSP Kota Medan masih sebatas eksebis di kegiatan Temu Pelaku Usaha dan promosi online melalui portal simedanpantas.medan.go.id. Ke depan kita berharap memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan upaya lebih giat lagi untuk pengembangan sektor usaha di Kota Medan.</p>	
4.	<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mampu menciptakan iklim investasi yang aman dan menguntungkan sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran di kota Medan</p>	<p>Untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman, pemerintah perlu memastikan regulasi yang konsisten, proses perizinan yang sederhana, insentif fiskal yang menarik, serta dukungan infrastruktur dan tenaga kerja berkualitas. Kondisi seperti itu akan mendorong masuknya pemodal (investor) yang membuka atau memperluas usaha yang membuka lebih banyak lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran.</p> <p>Regulasi dan proses perizinan Pada konteks daerah seperti Kota Medan, pemerintah kota tidak dapat mengendalikan regulasi dan proses perizinan secara nasional, namun dapat memberi kepastian agar regulasi dan proses perizinan dapat berjalan tepat sesuai aturan. Tepat prosedur dan tepat waktu. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah membangun aplikasi SIPANDU MEDAN (Aplikasi</p>	-

		<p>Perizinan Terpadu Melayani Terdepan) pada tahun 2021, yang berfungsi sebagai sistem pendukung OSS (Online Single Submission). Aplikasi SIPANDU MEDAN yang diakses publik secara online, mempermudah proses administrasi perizinan, seperti pengajuan dan penerimaan dokumen secara online. Aplikasi ini juga memungkinkan pemohon untuk melihat posisi perjalanan proses yang dilakukan DPMPSTSP Kota Medan. Aplikasi ini juga merupakan bagian dari penghilangan potensi gratifikasi yang lebih berpeluang dilakukan jika tatap muka.</p> <p>Insentif penanaman modal Untuk meningkatkan daya tarik investasi, Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.</p> <p>Bapak Wali Kota Medan juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan No. 11 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.</p> <p>Insentif ini memberi keringanan pajak dan retribusi kepada penanam modal sesuai kriteria tertentu agar lebih tertarik membuka atau memperluas usaha di Kota Medan. Secara umum, kriteria yang dimaksud seperti industri pionir, padat karya, kemitraan UMK, dan energi baru terbarukan.</p> <p>Ke depan, DPMPSTSP Kota Medan berupaya untuk meningkatkan koordinasi, baik antar perangkat daerah, juga lembaga lain, termasuk keamanan.</p>	
--	--	---	--

BAB IV

PENUTUP

Dalam dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban ini, telah diuraikan secara jelas dan detail tentang pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang telah dilakukan oleh perangkat daerah pada tahun 2025. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah serta dapat dijadikan dasar untuk evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, melalui laporan ini juga dapat diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah berusaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dan sesuai dengan anggaran yang telah disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berupaya untuk mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab. Kami berharap, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang baik dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kami juga berharap agar laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang baik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada organisasi perangkat daerah. Kami berharap dapat terus dapat bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Wan Azmi, MAP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP 197402221993111001



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II Medan - 20143
Telepon (061) 785 2253, Faksimile (061) 785 2254
Laman dpmpstsp.medan.go.id, Pos-el dpmpstsp@medan.go.id

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) DPMPSTSP KOTA MEDAN TAHUN 2025

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET.
1.	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	(Jumlah Investasi Tahun N - Jumlah Investasi N-1) di kabupaten/kota	14.599.215.000.000 - 9.635.332.350.000	Sumber Data Kementerian Investasi / BKPM-RI Tahun 2024 dan 2025.	
		$\frac{\text{Jumlah Investasi Kota Medan Tahun n-1}}{\text{Jumlah Investasi Tahun 2025 -Jumlah Investasi Tahun 2024 Kota Medan}} \times 100\%$	$\frac{9.635.332.350.000}{\text{Jumlah Investasi Tahun 2025 -Jumlah Investasi Tahun 2024 Kota Medan}} \times 100\%$		
		=	= 51,51 %		
2.	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Total Realisasi Investasi Kabupaten/Kota	14.599.215.000.000	Sumber Data Kementerian Investasi / BKPM-RI Tahun 2024 dan 2025.	
		$\frac{\text{Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkanoleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsikepada kabupaten/kota yang bersangkutan}}{\text{Total Realisasi Investasi Kota Medan Tahun 2025}} \times 100\%$	$\frac{7.635.000.000.000}{\text{Total Realisasi Investasi Kota Medan Tahun 2025}} \times 100\%$		
		=	= 191,21 %		



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Wan Azmi, MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197402221993111001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II Medan - 20143
Telepon (061) 785 2253, Faksimile (061) 785 2254
Laman dpmpstp.medan.go.id, Pos-el dpmpstp@medan.go.id

**PENINGKATAN NILAI INVESTASI KOTA MEDAN
TAHUN 2024 - 2025**

No.	Jenis Penanaman Modal	Nilai Investasi		Keterangan
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	
1	Penanaman Modal Asing (PMA)	5.992.176.490.000	6.596.772.300.000	Sumber Data Kementerian Investasi / BKPM-RI Tahun 2024 dan 2025.
2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	3.643.155.860.000	8.002.442.700.000	
Total Nilai Investasi		9.635.332.350.000	14.599.215.000.000	



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Wan Azmi, MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197402221993111001